



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 / I / TAHUN 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

Memperhatikan: Surat Usulan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;



- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73/II/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 115/III/Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 274/V/Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 289/V/Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 315/V/Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 339/VII/Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;



- h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 349/VIII/Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- i. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 394/X/Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 423/X/Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
- 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 / I / TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	KET.
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Drs. MESDIYONO, M.Ec.DEV. N I P : 19740626 199311 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
2	Sekretariat DPRD	MASDAR J PRATAMA, S.Kom. N I P : 19840602 201001 1 012 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
3	Inspektorat Daerah	H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H. N I P : 19630727 199303 1 014 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Drs. H. BASOK LEWA N I P : 19640310 198611 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Drs. MUHTAR, M.M. N I P : 19680104 199603 1 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PATTA AMIR, SP. N I P : 19641127 198711 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Drs. AHMAD ANSAR, M.Si. N I P : 19730406 199203 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Drs. MUSTAKIM KR, M.MPd. N I P : 19661231 199203 1 180 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
9	Dinas Kesehatan	dr. H. HUSAINI, M.Kes N I P : 19651214 199803 1 005 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	MUHAMMAD RAMLI, ST N I P : 19671214 200312 1 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pl., M.Si. N I P : 19840104 200903 2 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
12	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SAPARUDDIN, S.Sos., M.M. N I P : 19760901 200502 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA/IV a	



1	2	3	4
13	Dinas Sosial	Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.AP. N I P : 19730217 199803 2 011 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Drs. ANDI MASSAILE N I P : 19650806 199402 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
15	Dinas Lingkungan Hidup	MUHAMMAD TAUFIK KADIR, ST., M.M. N I P : 19720303 200604 1 020 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL N I P : 19670905 198811 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IRWAN BASO, S.STP. N I P : 19800422 199912 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
18	Dinas Perhubungan	Drs. SUARDI N I P : 19670705 199403 1 020 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Drs. AHMAD YANI N I P : 19670312 199203 1 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	MUHAMMAD ARSYAD, SKM., M.Kes., M.ScPH N I P : 19750101 199903 1 010 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	H. SALAHUDDIN, S.Sos. N I P : 19670604 199003 1 015 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
22	Dinas Perikanan	Ir. MAKKAWARU N I P : 19630120 198910 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Drs. HIZBULLAH KAMARUDDIN N I P : 19670226 198603 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ir. ISMAIL N I P : 19630526 199503 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si. N I P : 19670526 199703 1 005 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H. N I P : 19681216 199003 2 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I/IV b	
27	Kecamatan Bontomatene	RUSMIN, S.Sos. N I P : 19790804 200502 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	



1	2	3	4
28	Kecamatan Buki	DEMPAK, S.Pd. N I P : 19690921 199203 1 010 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
29	Kecamatan Bontomanai	ZULFIKRI, S.STP. N I P : 19790818 199711 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
30	Kecamatan Benteng	ANDI MASTATAR, S.Pd.I. N I P : 19740131 200701 1 017 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
31	Kecamatan Bontoharu	A. BATARA GAU, S.E. N I P : 19750529 201001 1 008 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
32	Kecamatan Bontosikuyu	Drs. MUHAMMAD ARIS N I P : 19671029 199512 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
33	Kecamatan Pasimasunggu	NUR MAWING, S.Sos., M.Si. N I P : 196611021991111002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
34	Kecamatan Pasimasunggu Timur	H. SAMSUL BAHRI, S.E. N I P : 19701016 199803 1 012 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
35	Kecamatan Takabonerate	ANDI CACO AMRAS, ST., MM. N I P : 19751010 200604 1 025 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
36	Kecamatan Pasimarannu	SYAMSIL, S. Sos. N I P : 19680204 198903 1 009 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
37	Kecamatan Pasilambena	ANDI IRWAN, S. Pd., MM. N I P : 19820413 200604 1 015 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUH. BASLI ALI

